

**PASAR JAYA - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 2 TAHUN 2010
2010**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan 11 Ayat (3) Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya
- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Permendagri No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Pasar Modern; Permendagri No. 3 Tahun 1999 tentang Bentuk Hukum BUMD; Kepmendagri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No.43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga; Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya; Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar; Kepgub No. 88 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - Pergub ini mengatur tentang:
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang terdiri dari :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Maksud dan Tujuan;
 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
 4. Organisasi;
 5. Pembentukan Unit Pelaksana;
 6. Ketentuan Penutup.

- CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 7 Januari 2010.